



KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF PADA TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMLB, SMA/SMALB TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023 DI PROVINSI LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI



CHUSNUNIA



Drs. SULPAKAR, MM

KATA PENGANTAR

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Kalender Pendidikan di Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023. Pedoman ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/1025b/V.01/DP.1C/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Lampung.

Penyusunan Pedoman ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2018 tentang Standar Isi dan mengacu dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu pedoman ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama melalui Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan seluruh KKKSD, MKKS SMP/SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung pada tanggal **19 Maret 2021**.

Dalam rangka pelayanan pembelajaran yang bermutu, unggul dan berdaya saing di sekolah, maka setiap sekolah diwajibkan menyusun kalender akademik yang lebih terinci dan operasional dalam bentuk kegiatan mingguan, bulanan, semester/tengah tahunan dan tahunan. Oleh karena itu pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam rangka penyusunan kalender akademik di sekolah. Disamping itu dalam setiap penyusunan rencana program kegiatan di sekolah, Kalender Pendidikan ini dapat digunakan secara konsekuen dengan tujuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara optimal.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR,MM

Pembina Utama Madya

NIP 19690205 198910 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG	1
BAB I PENDAHULUAN KETENTUAN UMUM	7
BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN	8
BAB III AWAL DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN	10
BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN	11
BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER	15
BAB VI PENILAIAN HASIL AKHIR	15
BAB VII LIBUR SEKOLAH	16
BAB VIII PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH ..	18
BAB IX SANKSI	18
BAB X KETENTUAN PENUTUP	19



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
LAMPUNG**

Nomor : 800/1025b/V.01/DP.1C/2022

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF
PADA TAMAN KANAK-KANAK/TAMAN KANAK-KANAK LUAR
BIASA,
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR
BIASA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR
BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 DI PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/769/V.01/DP.1C/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Pada TK/TKLB, SD/SDLB,

SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Lampung belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif Pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung; dan
 4. Hasil rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan KKKS SD, MKKS SMP/SMA/SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan seluruh
KKKSD, MKKS SMP/SMA/SMK/SLB
Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun
Pelajaran 2022/2023 pada tanggal 23 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM
BELAJAR EFEKTIF PADA TAMAN
KANAK-KANAK/TAMAN KANAK-KANAK LUAR
BIASA, SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR
LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH
MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN
2022/2023 DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif
pada TK/TKLB, Sekolah Dasar (SD)/SDLB,
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMALB,
Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun
Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Lampung
sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB
dan SMK agar membuat Rencana Program

Pembelajaran di sekolah sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
SUBKOORDINATO PERENCANAAN	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang dan Perbukuan Kemdikbud di Jakarta;
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
7. Semua Kepala Biro di lingkungan Setjen Kemdikbud di Jakarta;
8. Gubernur Lampung sebagai laporan;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi Lampung;
11. Kepala PAUD/SD/SMP/SMA/SMK se Provinsi Lampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 800/1025b/V.01/DP.1C/2022
TANGGAL : 7 MARET 2022

**KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF
PADA TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB DAN SMK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

PENDAHULUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan jalur sekolah di Provinsi.
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan jalur sekolah Kabupaten/Kota;
3. PAUD (TK) adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan prasekolah/pendidikan dini bagi anak usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun:
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Hari belajar Sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;

6. Minggu efektif sekolah adalah hari belajar selama enam hari kerja dengan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;
7. Tengah Semester adalah satuan waktu pelajaran yang berlangsung sekitar 80 (delapan puluh) hari belajar sekolah;
8. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester ganjil;
9. Semester adalah satuan waktu pelajaran yang berlangsung sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) hari belajar sekolah;
10. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati Peristiwa Nasional atau ke Agamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
11. Libur Besar adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dimulai sehari setelah penyerahan Buku Laporan Penilaian Perkembangan Peserta Didik pada PAUD(TK) dan sekolah.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Pasal 2

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemberitahuan tentang penerimaan peserta didik baru ke masyarakat luas yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran dimulai;
 - b. Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

- sesudah pengumuman hasil ujian akhir dan berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari;
- c. Pengumuman peserta didik dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai proses seleksi yang dilaksanakan bukan pada hari libur;
 - d. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman yang dilaksanakan bukan pada hari libur.
2. Pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan pada :
- a. PAUD (TK) pada tanggal **13 Juni 2022 s.d 8 Juli 2022.**
 - b. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menyesuaikan pada tanggal **13 Juni 2022 s.d. 8 Juli 2022.**
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB) menyesuaikan pada tanggal **27 Juni 2022 s.d. 8 Juli 2022.**
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB) menyesuaikan pada tanggal :
 - pendaftaran tanggal **27 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022.**
 - verifikasi tanggal **4 Juli 2022 s.d 6 Juli 2022.**
 - pengumuman tanggal **8 Juli 2022.**
 - e. Sekolah menengah kejuruan (SMK) pada tanggal :
 - pendaftaran tanggal **27 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022.**
 - tes khusus SMK tanggal **4 Juli 2022 s.d 7 Juli 2022.**
 - pengumuman tanggal **8 Juli 2022.**
3. Perencanaan kelas, penyusunan jadwal dan program sekolah dilaksanakan sebelum Tahun Pelajaran 2022/2023.

BAB III

AWAL DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

1. Awal Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai tanggal **18 Juli 2022**.
2. Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah sehari sebelum waktu awal Tahun Pelajaran 2022/2023.

Pasal 4

1. Sejak hari pertama masuk sekolah yaitu pada tanggal **18 Juli 2022** kegiatan belajar sudah berjalan secara efektif.
2. Kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan jadwal pembelajaran khusus (sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.

Pasal 5

1. Agar kegiatan belajar berjalan secara efektif, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan awal Tahun Pelajaran 2022/2023.
2. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru:
 - a. Bagi anak kelas 1 (satu) SD/SDLB dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari **Senin** pada tanggal **18 Juli 2022** antara lain :
 - 1) Pengenalan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - 2) Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan komite sekolah, seperti pengadaan angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut

Buku Laporan Pribadi atau Buku Laporan Pendidikan dilaksanakan pada minggu pertama awal Tahun Pelajaran 2022/2023.

- b. Bagi peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK melaksanakan kegiatan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) peserta didik secara serentak selama 3 (tiga) hari kerja di mulai awal tahun pelajaran baru
2. MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) peserta didik baru di sekolah dilarang menggunakan kegiatan yang bersifat kearah perpeloncoan.

BAB IV

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi 2 (dua) semester yaitu semester 1 (satu) dan semester II (dua):

1. Hari Pertama Pembelajaran sekolah dimulai secara serentak baik untuk TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022.**
2. Jumlah hari belajar sekolah efektif dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari dan sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Pada awal tahun pelajaran, kepala sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Program Kerja Sekolah

- c. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
 - d. Pendataan ulang dan pemutakhiran dapodik.
4. Pada permulaan semester, guru-guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
- a. Program persiapan mengajar dan administrasi pembelajaran lainnya
 - b. Program kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. Program semester.

Pasal 7

1. Jam belajar efektif sekolah adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai kurikulum.
2. Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
 - a. TK/TKLB:
 - 1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - 2) Jumlah bermain dan belajar efektif selama satu tahun sebanyak 1.200 jam pelajaran.
 - b. SD/SDLB:
 - 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 1 (satu) dan 2 (dua) masing-masing minimal 26 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;
 - 2) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 3 (tiga) minimal 28 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;

- 3) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) masing-masing minimal 32 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
- 4) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas 1 (satu) dan 2 (dua) 1.180 jam pelajaran, kelas 3 (tiga) 1.230 jam pelajaran, kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) 1.420 jam pelajaran.

c. SMP/SMPLB

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) masing-masing minimal 34 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;
- 2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun kelas 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) masing-masing minimum 1.420 jam pelajaran.

d. SMA/SMALB

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
- 2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimum 1.680 jam pelajaran.

e. SMK

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 10

masing minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran.

- (2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimum 1.680 jam pelajaran.
- (3) Pelaksanaan Kurikulum yang direncanakan mulai awal Tahun Pelajaran 2022/2023 belajar efektif dapat menyesuaikan kurikulum tersebut.

Pasal 8

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Penyerahan buku raport hasil penilaian Perkembangan Anak didik TK, buku Pribadi dan Buku Penilaian Hasil Belajar SD, SDLB, SMP, SMPLB dan SMA, SMALB/SMK dilaksanakan pada:

- (a) Semester Ganjil dilaksanakan pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil, yaitu pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Desember 2022**; dan
- (b) Semester Genap dilaksanakan pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap, yaitu pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Juni 2023**.

Pasal 10

Perayaan ulang tahun daerah/kota, badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain tidak boleh mengurangi hari belajar efektif.

BAB V

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- (1). Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester I dan semester II.
- (2). Pada tengah semester I dan semester II sekolah dapat melakukan kegiatan penilaian tengah semester, pekan olah raga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreatifitas atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreatifitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya
- (3). Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah maksimum selama 1 (satu) minggu.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- (1). Penilaian merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah.
- (2). Penilaian dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester;
- (3). Penilaian dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum libur akhir semester;
- (4). Ujian praktik waktu pelaksanaannya diatur oleh sekolah masing-masing.

Pasal 13

Waktu pelaksanaan Ujian Sekolah dengan perkiraan waktu sebagai berikut:

1. Ujian Sekolah SD/SDLB diselenggarakan **minggu keempat bulan April s.d Mei 2023.**
2. Ujian Sekolah SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan **minggu keempat bulan April 2023.**
1. Ujian Sekolah dan ujian kompetensi SMK **bulan Maret s.d Mei 2023.**
2. Ujian Sekolah SMA/SMLB diselenggarakan **bulan Maret 2023.**

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas libur semester, hari libur bulan Ramadhan, libur hari besar dan libur umum.

Pasal 15

Libur semester I dan semester II masing-masing berlangsung selama 12 (dua belas) hari dan 18 (delapan belas) hari serta menyesuaikan dengan hari kalender, yakni :

- (1) Semester ganjil **19 Desember 2022 s.d. 1 Januari 2023;**
- (2) Semester genap **19 Juni 2023 s.d. 7 Juli 2023.**

Pasal 16

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan, di atur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 (dua) hari pertama bulan Ramadhan untuk seluruh sekolah (jumlah 3 hari);
 - b. Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 5 (lima) hari sebelum tanggal 1 Syawal, 7(tujuh) hari sesudah tanggal 1 Syawal (**dengan memperhatikan pengumuman pemerintah**) untuk seluruh sekolah;
 - c. Sekolah dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan sebagai hari belajar atau hari libur selain dimaksud di atas dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- (2) Bagi sekolah yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut untuk pemahaman, pendalaman dan amaliyah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 17

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota menurut kewenangan masing-masing.

BAB VIII

PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Setiap sekolah wajib membuat kalender pendidikan yang merupakan penjabaran kalender pendidikan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan keputusan menteri yang masih berlaku, atau kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- (2) Kalender pendidikan dimaksud sekurang-kurangnya memuat permulaan awal tahun pelajaran, jumlah jam dan hari efektif belajar, hari libur sekolah (libur umum dan libur khusus), kegiatan ujian, kegiatan pembagian rapor dan kegiatan operasional sekolah lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan pembinaan.
- (3) Jumlah jam dan hari efektif belajar dalam satu tahun sekurang-kurangnya sama dengan jumlah jam dan hari efektif belajar kalender pendidikan secara nasional.
- (4) Sekolah dalam menyusun kalender pendidikan harus melibatkan komite sekolah dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (5) Sekolah wajib mensosialisasikan kalender pendidikan yang digunakan kepada warga sekolah dan orang tua murid.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan (TK, SD/SDLB/MI/RA/BA, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB dan SMK) yang melakukan

penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan dan proses pembelajaran di sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Lampung;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

LAMPIRAN:

**KALENDER PENDIDIKAN DAN HARI-HARI LIBUR SEKOLAH
BAGI PAUD (TK), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB DAN SMK
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

No.	AGENDA	WAKTU/TANGGAL	KET
1	Hari Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023	18 Juli 2022	
2	Libur awal Puasa (perkiraan)	menyesuaikan	
3	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (perkiraan)	menyesuaikan	
4	Pelaksanaan Asesmen Nasional	menyesuaikan	
5	Libur Semester Ganjil	19 Desember 2022 s.d 1 Januari 2023	
6	Pelaksanaan Ujian Sekolah (perkiraan)	Bulan Maret – Mei 2023	
7	Libur Semester Genap	19 Juni 2023 s.d. 7 Juli 2023	

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/1025b/V.01/DP.1C/2022
TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN DAN HARI-HARI LIBUR SEKOLAH BAGI
TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB DAN SMK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Juli 2022

MINGGU	3	10	17	24	31
SENIN	4	11	18	25	
SELASA	5	12	19	26	
RABU	6	13	20	27	
KAMIS	7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

18 Juli : Hari Pertama tahun Pelajaran 2022/2023
29 Juli : Tahun Baru Islam 1443 H

Agustus 2022

MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

17 Agustus : HUT Republik Indonesia

September 2022

MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	

Oktober 2022

MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31
SELASA	4	11	18	25	
RABU	5	12	19	26	
KAMIS	6	13	20	27	
JUM'AT	7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29

8 Oktober : Maulid Nabi Muhamad SAW

November 2022

MINGGU	6	13	20	27	
SENIN	7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

Desember 2022

MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31

19 Desember 2022 s.d 1 Januari 2023
Libur Semester Ganjil

Januari 2023

MINGGU	1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30
SELASA	3	10	17	24	31
RABU	4	11	18	25	
KAMIS	5	12	19	26	
JUM'AT	6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28	

1 Januari : Libur Semester Ganjil
22 Januari : Tahun Baru Imlek

Februari 2023

MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	
KAMIS	2	9	16	23	
JUM'AT	3	10	17	24	
SABTU	4	11	18	25	

18 Februari : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Maret 2023

MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

22 Maret : Hari Raya Nyepi
22 s.d 24 Maret : Libur Awal Ramadhan
dengan memperhatikan pengumuman Pemerintah

- Ujian Sekolah SMA/SMALB di bulan Maret
- Ujian Sekolah & ujian kompetensi SMK bulan Maret s.d Mei

April 2023

MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

17 s.d 29 April Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H
dengan memperhatikan pengumuman Pemerintah

- Ujian Sekolah SD/SDLB diselenggarakan April s.d Mei
- Ujian Sekolah SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan minggu ke 4
- Ujian Sekolah & ujian kompetensi SMK bulan Maret s.d Mei

Mei 2023

MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

6 Mei : Hari Raya Waisak
18 Mei : Kenaikan Isa Al-Masih

- Ujian Sekolah SD/SDLB diselenggarakan minggu ke 4 s.d Mei

Juni 2023

MINGGU		4	11	18	25
SENIN		5	12	19	26
SELASA		6	13	20	27
RABU		7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	

19 Juni s.d 7 Juli Libur Semester Genap



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2022**

